



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAIRAN WILAYAH PADA DINAS PENGAIRAN KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengairan Wilayah pada Dinas Pengairan Kabupaten Purworejo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAIRAN WILAYAH PADA DINAS PENGAIRAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah..
3. Dinas adalah Dinas Pengairan Kabupaten Purworejo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Purworejo.
5. Unit Pelaksana Teknis Pengairan Wilayah, yang selanjutnya disebut UPT Pengairan Wilayah, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang melai[^]sanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dengan wilayah kerja beberapa kecamatan.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang aan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengairan Wilayah pada Dinas Pengairan Kabupaten Purworejo sebagai berikut:
 - a. UPT Pengairan Wilayah Purworejo;
 - b. UPT Pengairan Wilayah Kutoarjo;
 - c. UPT Pengairan Wilayah Kemiri;
 - d. UPT Pengairan Wilayah Purwodadi;
 - e. UPT Pengairan Wilayah Loano.
- (2) UPT Pengairan Wilayah Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki wilayah kerja meliputi Kecamatan Purworejo, Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Banyuurip, dan Kecamatan Bayan.
- (3) UPT Pengairan Wilayah Kutoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki wilayah kerja meliputi Kecamatan Kutoarjo, Kecamatan Grabag, dan Kecamatan But ih.
- (4) UPT Pengairan Wilayah Kemiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki wilayah kerja meliputi Kecamatan Kemiri, Kecamatan Bruno, dan Kecamatan Pituruh.
- (5) UPT Pengairan Wilayah Purwodadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki wilayah kerja meliputi Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Ngombol, dan Kecamatan Bagelen.
- (6) UPT Pengairan Wilayah Loano sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki wilayah kerja meliputi Kecamatan Loano, Kecamatan Gebang, dan Kecamatan Bener.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

UPT Pengairan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkeduc'ukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPT Pengairan Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebacjan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pengairan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi jaringan sungai, jaringan irigasi, jaringan drainase, dan sumber-sumber air lainnya, serta pendataan curah hujan, debit air, sedimen, pertanaman dan tanah-tanah pengairan;
- b. pengsturan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi pengambilan dan pembagian air irigasi dan air dari sumber-sumber air, serta memonitor daerah genangan, kekeringan dan serangan hama di lahan pelayanan irigasi;
- c. pembimpuan dan pelaporan data curah hujan, data sedimen, data klimatologi dan data pertanaman, data kekeringan, data kebanjiran dan data bencana alam bidang pengairan;
- d. pembinaan terhadap pemakaian bangunan fasilitas pengairan, tanah irigasi, tanah-tanah sungai dan tanah-tanah sumber air lainnya;
- e. penghitungan kebutuhan air, pemanfaatan dan pemeriksaan pembagian air di sumber-sumber air dan jaringan drainase;
- f. pelaksanaan koordinasi dan intensifikasi penarikan retribusi pemakaian tanah-tanah pengairan, air permukaan dan pendapatan daerah lainnya yang berkaitan dengan pengairan;
- g. penghimpunan inventarisasi dan evaluasi kerusakan jaringan irigasi, jaringan sungai, jaringan drainase dan sumber-sumber air lainnya;
- h. pelaksanaan kegiatan operasi irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, jaringan sungai, jaringan drainase dan sumber-sumber air lainnya;
- i. pengawasan dan pengevaluasian kegiatan operasi irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, jaringan sungai, jaringan drainase dan sumber-sumber air lainnya;
- j. pelaksanaan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi, jaringan sungai, jaringan drainase dan sumber-sumber air lainnya;
- k. pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan tugas staf administrasi, staf teknik, mantri pengairan, penjaga bendung, penjaga pintu bagi/sadap, penjaga pintu pengendali banjir dan pemelihara saluran;
- l. pemberian bantuan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam kegiatan eksploitasi, pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, jaringan sungai, jaringan drainase dan sumber-sumber air lainnya;
- m. pembinaan, pencegahan, inventarisasi dan pelaporan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tentang sumber daya air;
- n. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pengairan dengan Camat dan unit-unit kerja terkait di tingkat kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- o. pengelolaan tata usaha UPT Pengairan Wilayah;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengairan Wilayah terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Keiompok Jabatan Fungsional;
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagar Organisasi UPT Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok:

- a. melaksanakan urusan perencanaan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan tata usaha;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA

KERJA Pasal

11

Kepala JPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT yang bersangkutan maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah/Satuan Organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi UPT Pengairan Wilayah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat, harus dikoordinasikan oleh Camat setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab dalam memitnpin, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
 - (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- *
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT dan Kepala Subbagian dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi iain di lingkungan Dinas yang secara fungsional memr unyai hubungan kerja.
 - (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan kepada Kepala UPT dan berdasarkan hal tersebut Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala UPT kepada Kepala Dinas.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

*

Pasal 16

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang beriak.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 18

Hai-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengena' teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 5 Januari 2009

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 5 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO


Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 13 SERI D NOMOR 13

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 14 Tahun 2009
Tanggal : 5 Januari 2009

BAGAN ORGANISASI UPT
PENGAIRAN WILAYAH
PADA DINAS PENGAIRAN KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M